



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1333 TAHUN 2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan upah minimum tahun 2026 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan surat Bupati Bintan Nomor : R/196/500.15.14.1/XII/2025 Perihal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum (UMK) Kabupaten Bintan Tahun 2026 dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2026, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6129);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);

- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1432 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2025;
 - 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1327 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
 - 3. Surat Bupati Bintan Nomor : R/196/500.15.14.1/XII/2025 Perihal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum (UMK) Kabupaten Bintan Tahun 2026, tanggal 19 Desember 2025;
 - 4. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2026 Tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2026.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar

Rp4.583.221,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per bulan.

- KETIGA** : Besaran UMK Bintang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan.
- KEEMPAT** : Untuk Usaha Mikro dan Kecil, upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
- KELIMA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Desember 2025



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Bupati Bintang di Bandar Seri Bintan;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bintan;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bintang di Bintan;
 10. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 11. Ketua DPK APINDO Kabupaten Bintang di Lobam;
 12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bentan.